

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah S.W.T yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, namun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain (*zoon politicon*). Manusia saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya salah satu kebutuhan manusia adalah perkawinan.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain dalam UUD 1945 perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, yaitu anak. Dengan keberadaan anak dalam suatu keluarga, selain sebagai penghibur dikala susah dan lelah, pada hakikatnya seorang anak adalah anugerah dan amanah dari sang pencipta alam semesta.

¹Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun perkawinan merupakan hakekat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah.

Begitu juga dengan syarat perkawinan, para pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Syarat perkawinan haruslah dipenuhi baik syarat perkawinan dalam hukum nasional, hukum agama maupun hukum adat. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan maupun batal demi hukum.

Di Indonesia pembatalan perkawinan ini diatur dalam beberapa peraturan diantaranya Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Administrasi Kependudukan. Dimana faktor perkawinan dapat dibatalkan maupun batal demi hukum ini terdapat dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Beberapa faktor diantaranya: adanya unsur paksaan, melaksanakan larangan kawin, tidak adanya izin dalam perkawinan poligami oleh isteri pertama, menikahi istri yang telah di li'an dan faktor penipuan.

Pembatalan perkawinan dalam hal perkawinan umat muslim di Indonesia yang berwenang memutuskan pembatalan perkawinan ialah Pengadilan Agama. Dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah berdasarkan hukum Islam.²

Salah satu putusan Pengadilan Agama dibidang perkawinan mengenai pembatalan perkawinan yaitu putusan Nomor 0456/Pdt.G/2011/Pa.Sk yang diputus oleh Pengadilan Agama Surakarta dimana pembatalan perkawinan diputus oleh sebab para pihak diketahui melakukan perkawinan larangan yaitu melakukan perkawinan dengan saudara sepersusuan.

Akibat kedua orang tua para pihak tidak mengetahui dan memahami hukum perkawinan yang berlaku, maka terjadilah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang merupakan saudara sepersusuan. Kenyataan Pemohon dan Termohon merupakan saudara sepersusuan baru diketahui para pihak ketika telah menjalankan perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak.

Selain menikahi saudara sepersusuan, dalam putusan ini perkawinan terjadi ketika calon isteri dalam keadaan hamil tua. Dalam hukum perkawinan di Indonesia mengawini wanita dalam keadaan hamil hukumnya sah seperti yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak bagi hukum Islam yang melarang perzinahan.

Karena putusan ini merupakan putusan Pengadilan Agama yang merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam³, maka apabila status perkawinan dan

²Cik Hasan Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 136-137.

³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

status anak dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0456/Pdt.G/2011/Pa.Ska dikaji dalam hukum Islam belum tentu akan sama dengan status anak dalam hukum perkawinan Indonesia. Apakah memang anak dari perkawinan yang demikian harus dianggap sah dari perkawinan antara dua orang yang calon isteri dalam kondisi hamil tua dan antara dua orang mempunyai hubungan sepersusuan. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka penulis masih melihat adanya permasalahan tentang kedudukan anak akibat batalnya perkawinan orang tuanya.

Selain mengenai kedudukan anak, harta perkawinan juga menjadi permasalahan dalam hal ini. ini disebabkan karena perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan dengan saudara sepersusuan, apakah harta perkawinannya termasuk harta bersama atau bukan. Oleh karena itu, putusan ini menarik sehingga menimbulkan keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam dengan judul skripsi yaitu **“PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pokok pembahasan dalam skripsi ini :

1. Apa yang menjadi latar belakang pembatalan perkawinan?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan?

3. Bagaimana kedudukan anak dan harta perkawinan akibat pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan.
3. Untuk mengetahui kedudukan anak dan harta perkawinan akibat pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum perdata dan hukum perkawinan khususnya yang terdiri dari pembatalan perkawinan.
 - b. Menambah literatur dalam pembelajaran hukum perdata dan hukum perkawinan.
 - c. Penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan referensi bagi masyarakat dan khalayak umum yang membutuhkan informasi terkait pembatalan perkawinan, dan diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi yang membutuhkan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan mengenai Akibat Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Surakarta.

Penelitian ini berjenis hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi-materi hukum yang ada relevasinya dengan penelitian.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

⁴Zainuddin Ali, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang logis.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau faktor-faktor sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum berbeda halnya dengan pendekatan kasus dan studi kasus. Dalam pendekatan kasus beberapa harus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus adalah suatu studi terhadap kasus tertentu yang dilihat dari aspek hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini penulis peroleh sumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dikatakan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.⁵

⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dalam penulisan skripsi ini dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan tersebut diperoleh data berupa bahan hukum yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti pendapat ahli yang terdapat dalam literature yang digunakan serta dokumen yang diperlukan dimana dapat diperoleh dari :

1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3) Buku-buku hukum.

4) Situs-situs hukum dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus umum baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda maupun kamus bahasa hukum.

3. Teknik Penggumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan realibitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian studi dokumen ini.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan Ketua Lembaga Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) regional Sumatera Barat, hakim di Pengadilan Agama Kota Padang, dan seorang pakar hukum yang mana sebagai informan dalam melakukan penelitian secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

b. Analisis data dengan cara kualitatif

Data-data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis

secara kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan uraian-uraian dan tidak menggunakan angka-angka kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum pendapat para ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kelima-kelima dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan menguraikan skripsi ini agar lebih terarah dan lengkap, maka sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Merupakan bab tinjauan pustaka yang memuat tentang tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, pengaturan, tujuan perkawinan, asas perkawinan, syarat sah perkawinan. Tinjauan umum pembatalan perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, sebab-sebab pembatalan perkawinan dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Tinjauan umum Peradilan Agama, pengertian peradilan agama, kewenangan peradilan agama dan asas-asas umum peradilan agama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengetahui latar belakang pembatalan perkawinan, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan dan mengetahui kedudukan anak dan harta perkawinan akibat pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Surakarta.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, serta saran.

